

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 691 /SK/2019

TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019 tanggal 18 Maret 2019, telah ditetapkan Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1 dan 2) Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1 dan 2) Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun

2018-2022;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 615/UN17.11/DT/2019 tanggal 5 Maret 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS KESEHATAN

MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Membentuk Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1

dan 2) Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas

Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Maret 2019

> f. H. Masjaya, M.Si. 6212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 691/SK/2019

TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah

: Risva, SKM., M.Kes

Pembina

: Dr. Ike Anggraeni G., SKM., M.Kes

Penanggung Jawab: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes

Ketua

: Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM., M.Kes

Sekretaris Anggota

: Reny Noviasty, SKM., M.Kes : 1. Rahmi Susanti, SKM., M.Kes 2. Lies Permana, SKM., M.Kes

3. Zainudin, S.Kom 4. Ika Wulan Sari, SKM 5. Lily Aisyah, SE., M.Si

7. Albar, SKM

8. Riezpian Raditya S., SKM 9. Enny Isnaniah, S.Sos

6. Hendra Gunawan, S.Kom

10. La Suhani, SE

11. Moohammad Assofar, SE

12. Eddiwin, A,Md 13. Edy Fitriansyah

14. Jamal

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Maret 2019

M. Masjaya, M.Si. N 12311991031024 N